

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN  
PT TASPEN (PERSERO) DALAM PELAYANAN  
DANA PENSIUN PADA PESERTANYA<sup>1</sup>**

**Oleh: : Inhoc Signo Vincen<sup>2</sup>**

**Wulanmas A.P.G. Frederik<sup>3</sup>**

**Jemi Sondakh<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Standar Layanan Taspen sebagai Penyelenggara Jaminan Sosial pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Bagaimana Pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) dalam Pelayanan Dana Pensiun pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan :1. Standar Layanan PT Taspen sebagai Penyelenggara Jaminan Sosial pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dibuktikan dengan sistem serta prosedur pelayanannya yang berbasis computer yaitu sistem pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu dalam pengambilan keputusan. Adapun yang menjadi Layanan untuk ASN, yang dilakukan oleh TASPEN sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yaitu Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Pensiun, dan Jaminan Kematian. 2. Pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) dalam Pelayanan Dana Pensiun pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilihat dari Tata Kelola Dana Pensiun yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Prinsip-prinsip tata kelola dana pension, adalah: Transparansi (*Transparency*); Akuntabilitas (*Accountability*); Responsibilitas (*Responsibility*); Independensi (*Independency*); Independensi (*Independency*); Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, PT. Taspen (Persero), Peserta, Dana Pensiun

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

PT. Taspen (Persero) atau Tabungan dan Asuransi Pensiun adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang

asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil. Taspen dibentuk untuk memberikan jaminan pada masa pensiun, asuransi kematian, dan nilai tunai asuransi sebelum pensiun dengan memberikan suatu jumlah sekaligus kepada peserta atau ahli warisnya, di samping pembayaran bulanan dari pensiun yang bersangkutan. Jumlah sekaligus itu diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai bekal untuk memulai hidup baru sesudah pensiun. Adapun visi dan misi dari PT. Taspen (Persero) adalah menjadi pengelola dana pensiun dan THT (tabungan Hari Tua) serta jaminan sosial 2 lainnya yang terpercaya (Visi) dan mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara profesional dan akuntabel berlandaskan integritas dan etika yang tinggi (Misi). Selain memiliki visi dan misi PT. Taspen (Persero) juga memiliki beberapa tata nilai yaitu tumbuh, etika, profesional, akuntabilitas, dan integritas.

Pemerintah memberikan tugas penyelenggaraan dan pengelolaan program dana pension kepada PT. Taspen (Persero). Diberi tanggung jawab yang lebih besar oleh pemerintah melalui pelimpahan program pensiun yang sebelumnya dikelola oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Pelayanan di PT. Taspen (Persero) adalah pelayanan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebagai perwujudan rasa tanggungjawab atas tugas yang dibebankan PT. Taspen (Persero) memberikan pelayanan pembayaran secara prima kepada para peserta aktif dan PNS Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan moto 5 (lima) T atau 5 (lima) Tepat, yaitu: tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi dan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya.

Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda menurut Pasal 1 dan penjelasannya, diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah serta untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.

Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda dalam Penjelasan Umum angka 7 menyatakan bahwa Pemberian pensiun tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan tujuan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT  
NIM 15071101599

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

utama Undang-undang Pokok Kepegawaian untuk menyusun dan memelihara Aparatur Negara yang berdaya guna sebagai alat revolusi Nasional. Oleh sebab itu, untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan “dengan hormat” sebagai pegawai negeri. Jaminan hari tua tidak diberikan kepada mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau Negara.

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian menetapkan bahwa untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Usaha kesejahteraan meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil.

Maka dapatlah dikatakan bahwa Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pasal 1 dan penjelasannya, diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah serta untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.

Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda dalam Penjelasan Umum angka 7 menyatakan bahwa Pemberian pensiun tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan tujuan utama Undang-undang Pokok Kepegawaian untuk menyusun dan memelihara Aparatur Negara yang berdaya guna sebagai alat revolusi Nasional. Oleh sebab itu, untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan “dengan hormat” sebagai pegawai negeri. Jaminan hari tua tidak diberikan kepada mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau Negara.

Sehubungan dengan pelayanannya, maka PT Taspen (Persero) dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanannya melakukan pengembangan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang sangat dibutuhkan di dalam kegiatan tata kelola PT Taspen (Persero).

Perkembangan GCG yang begitu pesat membuat Pemerintah Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), dalam Pasal 2 disebutkan bahwa: “GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan”.<sup>5</sup>

Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP – 117/M-MBU/2002, tanggal 01 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN disebutkan bahwa Prinsip GCG merupakan kaedah norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat.

Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Tata kelola perusahaan atau dikenal dengan corporate governance menjadi isu penting dalam tahun 1990-an, bahkan pada masa krisis ekonomi menjadi pembicaraan hangat tentang betapa penting penerapan good corporate governance untuk keluar dari krisis ekonomi. Corporate governance sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha maupun dalam upaya mencapai sasaran tersebut karena corporate governance juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal serta dalam analisis dan pengendalian resiko bisnis yang dihadapi perusahaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan inilah sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul: Analisis Yuridis Terhadap

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 2 Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN/2000. kebijakan Pemerintah ini kemudian diwujudkan dalam Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana Pada Pasal 1 angka 4 menekankan dalam pengelolaan BUMN berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG)

Pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) Dalam Pelayanan Dana Pensiun pada Pesertanya.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Standar Layanan Taspen sebagai Penyelenggara Jaminan Sosial pada Aparatur Sipil Negara (ASN)?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) dalam Pelayanan Dana Pensiun pada Aparatur Sipil Negara (ASN)?

## C. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal yang bersifat preskriptif.<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan adalah:<sup>7</sup> “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.”

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini yaitu pendekatan statuta yaitu pendekatan terhadap peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) dalam Pelayanan Dana Pensiun pada Pesertanya.

### 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan peraturan perundangan dan bahan kepastasaan sebagai sumber data utama. Pada tahap pertama, pengumpulan bahan dilakukan dengan berbagai teknik dan cara seperti mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan tentang:
  - 1) Undang-Undang No.11 Tahun1969 Tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda.

- 2) Undang-Undang No.43 Tahun1999 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
- Undang- Undang No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti kepastasaan hukum, jurnal hukum dan ekonomi serta karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan lainnya yang bersifat untuk lebih menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus ekonomi, dan ensiklopedi.

Bahan hukum dikumpulkan dari berbagai pustaka. Tahap selanjutnya bahan hukum disusun secara sistematis komprehensif berdasarkan urutan dari bahan hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang akurat dan signifikan, data yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang dihimpun dan diolah dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dimaksudkan untuk mendapatkan konsepsi, teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data studi kepastasaan pada penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

- a. Menginventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah Pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) dalam Pelayanan Dana Pensiun pada Pesertanya.
- b. Menginventarisir bahan-bahan sekunder yang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini.
- c. Pengumpulan data melalui internet.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepastasaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode analisis kualitatif yang didukung oleh logika berpikir secara deduktif, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul melalui wawancara secara langsung dan terarah. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan

---

<sup>6</sup> Ilmu hukum bersifat preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep- konsep hukum dan norma-norma hukum. (Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, hlm.22.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 1990, hlm. 15.

cara pemilihan terhadap pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang PT Taspen (Persero), sehingga dari analisis data ini dapat ditemukan suatu jawaban terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) dalam Pelayanan Dana Pensiun pada Pesertanya.

**PEMBAHASAN**

**A. Standar Layanan Taspen sebagai Penyelenggara Jaminan Sosial pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Undang-undang Taspen**


Sehubungan dengan upaya menyajikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, PT Taspen (Persero) berusaha menjadi penyedia jasa yang baik. Hal ini dibuktikan dengan sistem serta prosedur pelayanannya yang berbasis komputer yaitu system pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu dalam pengambilan keputusan. Kepmen.Pan.No. 63/Kep/M.Pan/7/2003 yang memuat mengenai prosedur pelayanan terdapat beberapa langkah-langkah atau cara-cara yaitu:

1. Tata cara pengajuan permohonan pelayanan. Pada tahapan ini seorang pemohon telah dipermudahkan oleh PT Taspen (Persero) dengan menyediakan informasi pada situs resmi [www.taspen.com](http://www.taspen.com) ataupun pada papan pengumuman yang ada di kantor PT Taspen (Persero). Formulir pengajuan klaim pun bisa di peroleh melalui situs ini, situs ini biasanya memuat tahap- tahap dan caracara yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh seorang pemohon yang mengajukan permohonan pelayanan tertentu kepada petugas atau pejabat yang berwenang memberikan pelayanan tersebut.
2. Tata cara penanganan pelayanan. Adalah tahapan-tahapan yang jelas dan pasti serta cara : cara yang harus dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti atau menangani suatu permohonan pelayanan yang diajukan. Pada tahap ini petugas PT Taspen (Persero) bertanggung jawab menerima dan meneliti kelengkapan administrasi yang diajukan pemohon dan memproses permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan tata kerja dan ketentuan yang berlaku.
3. Tata cara penyampaian hasil pelayanan. Adalah tahapan-tahapan yang jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam

rangka menyampaikan hasil pelayanan yang telah selesai ditangani. Pada tahap ini permohonan pelayanan yang telah ditangani oleh petugas atau pejabat yang berwenang akan disampaikan hasilnya kepada pemohon yang bersangkutan. Pemohon dapat menerima hasil pelayanan dengan memenuhi ketentuan tertentu yang berlaku dan terkait dengan jenis pelayanan yang diajukan.

4. Tata cara penyampaian pengaduan pelayanan. Adalah tahapan-tahapan yang jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh untuk dapat menyampaikan pengaduan yang berhubungan dengan masalah pelayanan. Pemohon dapat mengadukan at u mengajukan masalah ketidakpuasan dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan proses pelayanan pada setiap tahapannya. Dalam serangkaian proses penyelenggaraan pelayanan harus memuat sekurang-kurangnya mengenai tata cara-tata cara yang pelayanan mulai dari tahap pengajuan permohonan pelayanan, penanganan pelayanan, penyampaian hasil pelayanan hingga penyampaian pengaduan pelayanan. Dengan adanya kejelasan tersebut baik pemberi pelayanan maupun pemohon pelayanan akan mendapatkan kemudahan, kejelasan dan kepastian dalam rangka proses pelayanan publik.

Layanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada 2 jenis, yaitu: layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi (organisasi massa atau organisasi Negara). Layanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada 2 jenis, yaitu: layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi (organisasi massa atau organisasi Negara).



Adapun yang menjadi Layanan untuk ASN, adalah sebagai berikut:

TASPEN sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yaitu Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan JKM

### 1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, TASPEN mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

Pengelolaan iuran dan Pelaporan penyelenggaraan program JKK dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 206/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 241/ PMK.02/2016 Tentang Tata cara Pengelolaan iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- Kepesertaan
  - a. ASN (Calon PNS, PNS, PPPK) kecuali ASN dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia
  - b. Pejabat Negara
  - c. Pimpinan/Anggota DPRD
- Iuran  
0,24 % dari gaji pokok (dibayarkan oleh pemberi kerja)
- Manfaat  
Perawatan sampai dengan peserta dinyatakan sembuh :
  - a. Santunan:
  - b. Santunan sementara akibat kecelakaan kerja: 100% gaji sampai Peserta dapat Bekerja Kembali;
    - 1) Uang Duka Tewas : 6 x gaji terakhir;
    - 2) Rehabilitasi medik maksimal: Rp 2,6juta
    - 3) Gigi tiruan maksimal : Rp 3,9 juta
    - 4) Biaya pemakaman Rp 10 juta;
    - 5) Pengangkutan Jenazah:
    - 6) Darat/danau/sungai Rp 1,3 juta; Laut Rp 1,95 juta; Udara Rp 3,25 juta
    - 7) Beasiswa: belum memasuki usia sekolah

- a) SD (Rp 45 juta)
- b) SMP (Rp 35 juta)
- c) SMA (Rp 25 juta)
- d) Diploma/Sarjana/Setingkat (Rp 15 juta) untuk 2 orang anak (dapat dibayarkan dalam bentuk polis).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, TASPEN mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

Pengelolaan iuran dan Pelaporan penyelenggaraan program JKK dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 206/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 241/ PMK.02/2016 Tentang Tata cara Pengelolaan iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kepesertaan Program JKK dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara sampai dengan pegawai/pejabat negara tersebut berhenti.

Peserta JKK terdiri dari :

- a. Calon PNS dan PNS kecuali PNS Departemen Pertahanan Keamanan.
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- c. Pejabat Negara.
- d. Pimpinan/Anggota DPRD.

Hak-hak Peserta JKK :

- a. Perawatan
- b. Santunan
- c. Tunjangan Cacat

Kewajiban Peserta JKK : Memberikan keterangan mengenai data diri iuran Program JKK diterima dari Pemberi Kerja sebesar 0,24% dari gaji Peserta setiap bulan.

### Manfaat JKK

Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja akan mendapat beberapa manfaat yang meliputi perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

- a. Perawatan
  - 1) Pemeriksaan dasar dan penunjang;

- 2) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
- 3) Rawat inap kelas I RS Pemerintah dan RS swasta yang setara;
- 4) Perawatan intensif;
- 5) Penunjang diagnostik;
- 6) Pengobatan;
- 7) Pelayanan khusus;
- 8) Alat kesehatan dan implan;
- 9) Jasa Dokter/medis;
- 10) Operasi;
- 11) Transfusi darah; dan/atau
- 12) Rehabilitasi medik.

Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja (PAK) berdasarkan surat keterangan dokter okupasi berhak atas manfaat program JKK meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK. Hak atas manfaat program JKK sebagaimana dimaksud diberikan apabila PAK timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak Pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.

b. Santunan

- 1) Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/ atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja;  
Angkutan:
  - a) Darat/sungai/danau : paling besar Rp 1.300.000
  - b) Laut : paling besar Rp 1.950.000
  - c) Udara : paling besar Rp 3.250.000
 Apabila menggunakan lebih dari satu angkutan, maka diberikan biaya yang paling besar dari masing-masing angkutan yang digunakan.
- 2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (SSTMB) akibat kecelakaan kerja; 100% x gaji terakhir Diberikan setiap bulan sampai dinyatakan mampu bekerja kembali. SSTMB diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan Surat Pernyataan Tim Penguji Kesehatan.
- 3) Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap; Santunan cacat sebagian anatomis:

- a) % sesuai tabel x 80 x Gaji terakhir dibayarkan sekaligus santunan cacat sebagian fungsi;
- b) Penurunan fungsi x % sesuai tabel x 80 x Gaji Dibayarkan sekaligus santunan cacat total tetap;
- c) Santunan sekaligus = 70% x 80 x Gaji terakhir
- d) Santunan berkala = Rp250.000 perbulan, selama 24 bulan

Penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthose*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja; Pembelian alat bantu (*orthose*) dan/ atau alat pengganti (*prothese*) satu kali untuk setiap kasus dengan standar harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah dan ditambah 40% dari harga tersebut.

Biaya rehabilitasi medis maksimum sebesar Rp2.600.000.

- a. Penggantian biaya gigi tiruan; Paling banyak sebesar Rp3.900.000 untuk setiap kasus
  - b. Santunan kematian kerja; 60% x 80 gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali
  - c. Uang duka tewas; 6x gaji terakhir
- Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000 yang meliputi:

- a. peti jenazah dan perlengkapannya
- b. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman

Bantuan beasiswa diberikan bagi maksimal 2 anak dari Peserta yang tewas:

- a. SD Rp.45.000.000
- b. SMP Rp.35.000.000
- c. SMA. Rp.25.000.000
- d. Diploma/Kuliah Rp.15.000.000, Catatan :
  - belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah/kuliah
  - berusia paling tinggi 25 tahun
  - belum pernah menikah
  - belum bekerja

Tunjangan Cacat Persentase tertentu dari Gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ dengan ketentuan:

- a. Mengalami cacat
- b. Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan kerja sebagai PPPK karena cacat.
- c. Diberikan sejak keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau pemutusan hubungan kerja sebagai PPPK karena cacat sampai dengan peserta meninggal dunia.

**Tabungan Hari Tua**

Program THT adalah Program asuransi yang terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian.

#### **Kepesertaan**

- a. PNS
- b. Pejabat Negara
- c. Hakim

#### **Iuran**

3,25 % x Penghasilan sebulan (Gaji pokok + tunjangan keluarga)

#### **Manfaat**

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  - 1) Manfaat Asuransi Dwiguna
    - a) Pensiun  
 $\{0,60 \times MI_1 \times P_1\} + \{0,60 \times MI_2 \times (P_2 - P_1)\} + \Sigma\{SI + HP\}$
    - b) Meninggal Dunia  
 $\{0,60 \times Y_1 \times P_1\} + \{0,60 \times Y_2 \times (P_2 - P_1)\} + \Sigma\{SI + HP\}$
    - c) Berhenti karena sebab-sebab lain  
 $\{F_1 \times P_1\} + \{F_2 \times (P_2 - P_1)\} + \Sigma\{SI + HP\}$
  - 2) Manfaat Asuransi Kematian
    - a) Peserta atau pensiunan peserta meninggal dunia  $2(1 + 0,1 B/12) P_2$
    - b) Istri/Suami meninggal dunia  $1,5(1 + 0,1 C/12) P_2$
    - c) Anak meninggal dunia  $0,75(1 + 0,1 C/12) P_2$
- b. Pejabat Negara
  - 1) Asuransi Dwiguna
    - a) Berhenti karena habis masa jabatannya atau sebab-sebab lain  $0,55 \times MI \times P$
    - b) Meninggal Dunia pada masa aktif  $0,55 \times (5 + B/12) \times P$
  - 2) Asuransi Kematian
    - a) Peserta meninggal dunia  $2 \times P$
    - b) Istri/Suami meninggal dunia  $1,5 \times P$
    - c) Anak meninggal dunia  $0,75 \times P$

## **2. Program Pensiun**

Program yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.

TASPEN ditunjuk sebagai penyelenggara pembayaran pensiun:

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 822/KMK.03/1986 tanggal 22 September 1986 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 842.1-841 tanggal 13

Oktober 1986 dengan proyek awal di Bali, NTB, dan NTT.

- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 702/KMK.03/1987 tanggal 31 Oktober 1987 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 842.1/1402/ PUOD tanggal 14 November 1987, pembayaran pensiun untuk wilayah Sumatera.
- c. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 812/KMK.03/1988 tanggal 27 September 1988 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1-755 pada tanggal 23 Agustus 1988, pembayaran pensiun untuk wilayah Jawa dan Madura.
- d. Pada 1 April 1990 berdasarkan Keputusan menteri keuangan Nomor: 79/KMK.03/1990 tanggal 22 Januari 1990 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1-099 tanggal 12 februari 1990, Pembayaran Pensiunan PNS secara Nasional sudah dilakukan PT TASPEN (PERSERO).

#### **Kepesertaan**

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat.
- b. Pegawai Negeri Daerah Otonom.
- c. Pejabat Negara.
- d. Hakim.
- e. Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan.
- f. Penerima Pensiun anggota ABRI yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum April 1989.
- g. Penerima Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan.
- h. Penerima Pensiun eks PNS Departemen Perhubungan.
- i. Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil Eks Perusahaan Jawatan Pegadaian Departemen Keuangan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

#### **Iuran**

4,75 % x Penghasilan sebulan (Gaji pokok + tunjangan keluarga)

#### **Manfaat**

Pembayaran Pensiun Setiap Bulan.

- a. Uang Duka Wafat (Jika pensiunan meninggal dunia)
- b. 3 x Penghasilan kotor terakhir (PNS/Pejabat/TNI POLRI)
  - 1) 2 x Tunjangan Veteran (veteran Sendiri) / 1 x Tunjangan Veteran Janda/ Duda (Jd/Dd Veteran)
  - 2) Selama 4 bulan (PNS/Pejabat)

- 3) Uang Pensiun Terusan, Jika masih terdapat ahli waris yang berhak pensiun Janda/Duda/Yatim-piatu.
- 4) Selama 6/12/18 bulan (TNI/POLRI/Veteran)
- c. Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/ Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tidak ada Pensiun Terusan
- d. Pensiun Janda/Duda/Yatim-Piatu.  
Penerima Pensiun adalah :
  - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
  - b. Pegawai Negeri Daerah Otonom, dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
  - c. Pejabat Negara, dibayarkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
  - d. Hakim, dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
  - e. Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan, dibayarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan.
  - f. Kebangsaan/Kemerdekaan RI, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2015.
  - g. Penerima Pensiun anggota ABRI yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum April 1989.
  - h. Penerima Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan, dibayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016.
  - i. Penerima Pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), dibayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
  - j. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM- 89/SJ.24/UP.71/2004 tentang Pemberian Pensiun kepada Pegawai

Negeri Sipil Eks. Perusahaan Jawatan Pegadaian Departemen Keuangan.

Hak-hak Penerima Pensiun :

- a. Pensiun Sendiri
- b. Pensiun Janda/Duda
- c. Pensiun Yatim Piatu
- d. Pensiun Orang Tua
- e. Pensiun Terusan
- f. Uang Duka Wafat (UDW)
- g. Pengembalian Nilai tunai Iuran Pensiun, bagi peserta yang diberhentikan tanpa hak pension baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat.

Kewajiban Peserta :

- a. Membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan isteri dan tunjangan anak) setiap bulan.
- b. Melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya.

Kewajiban Penerima Pensiun :

- a. Melakukan perubahan data penerima pensiun dan keluarganya.
- b. Melakukan otentikasi untuk pembayaran pensiun, yaitu:
  - 1) Setiap 1 bulan bagi penerima tunjangan veteran dan dana kehormatan
  - 2) Setiap 2 bulan bagi penerima pensiun PNS/ Pejabat Negara/POLRI/TNI yang tidak mempunyai tunjangan keluarga.
  - 3) Setiap 3 bulan bagi penerima pensiun PNS/ Pejabat Negara/POLRI/TNI yang masih mempunyai tunjangan keluarga.

#### **Biaya Penyelenggaraan Program Pensiun**

Atas pengelolaan Program Pensiun PNS dan pembayaran pensiun PNS, Pemerintah melalui surat Menteri Keuangan Nomor: S-1517/MK.013/1987 mengatur tentang Penggantian Biaya Penyelenggaraan Pensiun.

Ketentuan tentang besarnya Biaya Penyelenggaraan Pensiun mengalami perubahan setiap tahun, dan pada tanggal 30 November 2015, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT TASPEN (PERSERO) dan PT Asabri (Persero). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut, penggantian Biaya Operasional Pensiun (BOP) Pembayaran Pensiun TMT tahun 2016 didasarkan pada proporsi beban kerja. Untuk tahun 2018 BOP pembayaran pensiun dihitung berdasarkan proporsi beban kerja. Untuk tahun 2018 BOP pembayaran pensiun dihitung



berdasarkan proporsi beban kerja hasil kajian konsultan independen yaitu 70,36% dari total beban usaha yang dimasukkan dalam perhitungan BOP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara menetapkan imbal jasa (fee) Pengelolaan Badan Penyelenggara Pensiun sebesar 6,7% dari hasil investasi dikurangi biaya investasi tahun berkenaan. Penggunaan dana APBN untuk pembayaran program pensiun PNS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT TASPEN (PERSERO) dan PT ASABRI (PERSERO).

### 3. Jaminan Kematian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, TASPEN mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM) yang merupakan perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan Kematian.

Pengelolaan iuran dan Pelaporan penyelenggaraan program JKJ dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 206/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 241/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai

Negeri Sipil dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

peserta Program JKJ dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara sampai dengan pegawai/pejabat negara tersebut berhenti.

#### Kepesertaan

- ASN (Calon PNS, PNS, PPPK) kecuali ASN dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia
- Pejabat Negara
- Pimpinan / Anggota DPRD

#### Iuran

0,72 % dari gaji pokok (dibayarkan oleh pemberi kerja)

#### Manfaat

Berupa Santunan Kematian, dengan rincian: Santunan sekaligus: Rp15 juta;

- Uang Duka Wafat : 3 x Gaji terakhir;
- Biaya pemakaman : Rp 7,5 juta;
- Beasiswa : 15 juta. Untuk 2 orang anak
- Untuk anak yang belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah (dapat dibayarkan dalam bentuk polis).

Peserta JKJ terdiri dari:

- Calon PNS dan PNS kecuali PNS Departemen Pertahanan Keamanan
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- Pejabat Negara
- Pimpinan/Anggota DPRD.

Hak-hak Peserta JKJ :

- Santunan Kematian
- Uang Duka Wafat
- Biaya Pemakaman
- Bantuan Beasiswa bagi anak peserta yang wafat.

Kewajiban Peserta JKJ :

- Membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan isteri dan tunjangan anak) setiap bulan.
- Melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya.

Kewajiban Penerima Pensiun : Memberikan keterangan mengenai data diri Iuran Program JKJ diterima dari Pemberi Kerja sebesar 0,30% dari gaji Peserta perbulan sampai dengan 30 Juni 2017 dan mengalami kenaikan menjadi 0,72% dari gaji peserta setiap bulan terhitung sejak 1 Juli 2017.

### B. Pertanggungjawaban PT Taspem (Persero) dalam Pelayanan Dana Pensiun pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Undang-undang Taspem

Tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa "pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Berangkat dari bentuk Pertanggungjawaban Jawab tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan Pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) dalam Pelayanan Dana Pensiun pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dilihat dari Tata Kelola Dana Pensiun yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini berarti bahwa sebagai bentuk Pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) dalam Pelayanan Dana Pensiun pada Aparatur Sipil Negara (ASN) menitik beratkan pada Tata kelola Dana Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tata kelola dana pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh dana pensiun untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan program pensiun dengan memperhatikan kepentingan setiap pihak yang berkaitan didalam penyelenggaraan dana pensiun, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum. Maka dalam rangka penerapan tata kelola dana pensiun, diperlukan komitmen pengurus untuk mengelola dana secara hati-hati dan meminimalisir terjadinya moral hazard dari pihak-pihak tertentu yang berdampak buruk pada pengembangan dana peserta.<sup>8</sup>

Penerapan tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana pensiun yang efisien dan efektif dalam rangka kesejahteraan peserta, meningkatkan kontribusi serta efektivitas pelaksanaan fungsi dan peranan dana pensiun dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan nasional; mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan yang merugikan bagi dana pensiun; menciptakan situasi dana pensiun yang kondusif; meningkatkan profesionalitas pengelola dan pengawasan dana pensiun; memberi pedoman bagi dewan pengawas, Pengurus, dan Karyawan dana pensiun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan masing-masing; dan menjadi salah satu tolak ukur penerapan kinerja pengurus.

Untuk mewujudkan tata kelola dana pensiun yang baik (*good pension fund governance*), diperlukan, yaitu:

- a. Masing-masing pihak (*stakeholder*) utamanya yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan dana pensiun yaitu: Pendiri, Mitra Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus,

dan Peserta harus tahu dimana posisi masing-masing, dan harus memahami dengan seksama dan melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, hak dan tanggung jawab masing-masing harus bertanggung jawab.

- b. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan secara murni dan konsekuen berikut adalah tugas pokok, wewenang, kewajiban, hak dan tanggung jawab Pendiri, Mitra Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus, dan Peserta dana pensiun pemberi kerja serta sistem pelaporan informasi. Pengelola dana pensiun oleh Pengurus kepada Departemen Keuangan, pendiri, Dewan.
- c. Pengawasan dan peserta dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpendensi dan fairness tersebut.

Pemberian Kerja. Prinsip-prinsip tata kelola dana pensiun dapat diuraikan secara garis besar sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik. Dengan terlaksananya prinsip ini, lembaga akan terhindar dari konflik atau benturan kepentingan peran.
- c. Responsibilitas (*responsibility*), yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yang diberkaitan dengan masalah pajak, kesehatan/keselamatan kerja, dan standar penggajian.
- d. Independensi (*independency*), prinsip ini menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan. Jajaran dana pensiun melaksanakan fungsinya sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana

---

<sup>9</sup> *Ibid*

ketentuan yang berlaku dan tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya sehingga terjadi *check and balance*.

- e. Kesetaraan dan Kewajaran (*fairness*), yaitu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Standar Layanan PT Taspen sebagai Penyelenggara Jaminan Sosial pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dibuktikan dengan sistem serta prosedur pelayanannya yang berbasis computer yaitu sistem pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu dalam pengambilan keputusan. Adapun yang menjadi Layanan untuk ASN, yang dilakukan oleh TASPEN sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yaitu Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Pensiun, dan Jaminan Kematian.
2. Tanggung jawab merupakan suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Berangkat dari bentuk Pertanggungjawaban tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan Pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) dalam Pelayanan Dana Pensiun pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilihat dari Tata Kelola Dana Pensiun yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Prinsip-prinsip tata kelola dana pension, adalah: Transparansi (*Transparency*); Akuntabilitas (*Accountability*); Responsibilitas (*Responsibility*); Independensi (*Independency*); Independensi (*Independency*); Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*).

### **B. Saran**

1. PT Taspen (Persero) dalam meningkatkan Standar Layanan PT Taspen sebagai Penyelenggara Jaminan Sosial pada Aparatur Sipil Negara (ASN) diperlukan Sosialisasi terhadap Program Layanan Dana Pensiun, agar Para Pensiun akan lebih memahami Program Layanan PT Taspen (Persero).
2. Sebagai bentuk pertanggung-jawaban PT Taspen (Persero) dalam melaksanakan

Layanannya diperlukan adanya Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik. Dengan terlaksananya prinsip ini, lembaga akan terhindar dari konflik atau benturan kepentingan peran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 1990

### **Peraturan dan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1963 Tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 disebutkan tentang Pegawai Negeri Sipil Undang- Undang No.11 Tahun1992 Tentang Dana Pensiun.

Undang-UndangNo.43Tahun1999Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Keputusan 23/M-PM. PBUMN/2000.

Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP – 117/M-MBU/2002, tanggal 01 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN

Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana

Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN/2000. kebijakan Pemerintah ini kemudian diwujudkan dalam Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana Pada Pasal 1 angka 4

### **Sumber Lain:**

Ilmu hukum bersifat preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep- konsep hukum dan norma-norma hukum. (Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, hlm.22.